

Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material

by Vichi Novalia

Submission date: 18-May-2024 08:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2382298792

File name: TERANG_VOL_1_NO._2_JUNI_2024_HAL_225-234_revusi.pdf (754.97K)

Word count: 3134

Character count: 19919

Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material

Vichi Novalia¹, Laudza Hulwatun Azizah², Novinda Al-Islami³, Surya Sukti⁴

¹⁻³Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Palangka Raya

⁴Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, IAIN Palangka Raya

Email: vichinovalia051@gmail.com¹, laudzahulwatun@gmail.com², novinda.islami1604@gmail.com³,
suryasukti@iain-palangkaraya.ac.id⁴

Abstract: This article examines the issue of *jarimah ta'zir* as one of the dimensions of Islamic criminal law which has flexibility in its application. In contrast to *hudud* and *qisas* whose rules are very clear and detailed in the *Qur'an*, *ta'zir* is not set clearly in the *Qur'an*. Therefore, the *ijtihad* of a ruler or judge to determine the type of crime and *jarimah* that can be punished (*ta'zir*) and the type and form of punishment is really important. The flexibility of *ta'zir* allows to accommodate the complex form of crime such as gratification, corruption, sexual harassment, drugs, and pornography. But *ta'zir* also opens the opportunity for the tyranny of the government in punishing a person. This article offers the need for *ta'zir* by making *qanun* like in Aceh.

Keywords: *jarimah ta'zir*, crime, *ijtihad*, flexibility, *qanun*

Abstrak: Artikel ini mengkaji *jarimah ta'zir* sebagai salah satu dimensi hukum pidana Islam yang memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Berbeda dengan *hudud* dan *qisas* yang aturan-aturannya sangat jelas dan rinci di dalam Alquran, *ta'zir* tidak diatur secara tegas apa lagi rinci di dalam Alquran. Oleh karena itu, *ijtihad* penguasa atau hakim untuk menentukan jenis maksiat dan *jarimah* yang bisa di *ta'zir* serta jenis dan bentuk hukumannya merupakan keniscayaan. Kendati fleksibilitas *ta'zir* memungkinkan konsep ini mengakomodasi bentuk kejahatan yang semakin kompleks seperti gratifikasi, korupsi, pelecehan seksual, narkoba dan pornografi. Namun *ta'zir* juga membuka peluang terjadinya kesewenangan pemerintah dalam menghukum seseorang. Artikel ini menawarkan perlunya konkretisasi *ta'zir* dan salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan pembuatan *qanun* seperti di Aceh.

Kata kunci: *jarimah ta'zir*, maksiat, *ijtihad*, fleksibilitas, *qanun*

PENDAHULUAN

Ta'zir adalah bagian dari 'uqubat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu *jarimah* (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Ada beberapa bentuk 'uqubat dalam hukum pidana Islam: pertama; *jarimah hudud*, kedua; *jarimah diyat* atau *qisas*, dan ketiga; *jarimah ta'zir*. Ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk *jarimah ta'zir*. Bentuknya bermacam-macam, tetapi penentuannya diserahkan kepada pihak pemerintah atau yang berwenang, yaitu lembaga legislative atau hakim (waliyul amri atau imam). Menurut Al-Mawardi: "ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau waliyul amri dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta'zir. Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak syari' sebagai penentu suatu hukum,

Received: April 12, 2024; Accepted: Mei 16, 2024; Published: Juni 30, 2024

*Vichi Novalia, vichinovalia051@gmail.com

²⁷ yaitu Allah (SWT) dan Rasul-Nya Nabi Muhammad (SAW). Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan atau ditentukan oleh syari', baik itu ³¹ dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah (SWT) dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak syari'.

METODE PENULISAN

² I. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber yang relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data dari artikel, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan.

2. Pengolahan makalah

Disusun atau ditulis berdasarkan data dan informasi yang didapatkan dari buku dan artikel.

PEMBAHASAN

A. Ta'zir dan Jarimah menurut Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, Ta'zir merujuk pada hukuman yang diberikan atas pelanggaran hukum yang tidak memiliki sanksi yang spesifik dalam Al-Qur'an atau hadis. Hukuman Ta'zir ditentukan oleh otoritas hukum berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan umum, dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Ta'zir memberikan fleksibilitas dalam menentukan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan, tujuan pembinaan, dan perlindungan masyarakat. Hukuman Ta'zir dapat berupa hukuman mati, jilid, penjara, pengasingan, salib, pengucilan, celaan, ancaman, tasyhīr, dan denda.

Secara etimologis ta'zīr berarti menolak dan mencegah. Ta'zīr ¹⁴ secara bahasa adalah al-man'u yang bermakna melarang atau mencegah. Ta'zīr juga bermakna al-naṣrah (pertolongan), karena pihak yang menolong akan menghalangi dan mencegah pihak musuh yang akan menyakiti orang yang ditolongnya. Pada perkembangan berikutnya yang masyhur dari makna ta'zīr adalah al-ta'dīb yang berarti pendidikan dan pengajaran. ¹³ Dengan kata lain hukuman ta'zīr di berikan dalam rangka mendidik dan mengajari orang yang melakukan perbuatan maksiat agar menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

¹¹ Definisi takzir menurut syara' adalah hukuman yang dijatuhkan pemerintah(imam) atas tindak pidana atau dosa yang sanksinya belum di tentukan di dalam agama, atau telah di tetapkan sanksinya, tapi tidak mencukupi persyaratan pemberlakuan sanksi tersebut seperti

kasus pencurian yang tidak dapat dijatuhkan hukuman potong tangan, pidana yang tidak dapat dijatuhkan hukuman kisas, lesbian, menuduh seseorang selain dalam kasus zina. Para ulama membagi Ta'zir menjadi dua bentuk:

1. At-Takzir 'ala al-Ma'asi. Maksiat berarti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Syariah dan tidak melakukan suatu perbuatan yang ditentukan oleh Syariah. Perbuatan asusila ini tidak hanya menyangkut hak ketuhanan namun juga hak individu. Misalnya, "syara" yang menyatakan bahwa shalat itu wajib, Oleh karena itu jika ada yang tidak meninggalkan shalat, maka pelanggarnya akan dihukum ta'zir. Karena maksiat seperti ini tidak ditemukan nash yang menyatakan secara tegas bentuk dan jumlah hukumannya.
2. At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah. Hukuman Takzir dalam bentuk ini biasanya ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri seekor unta. Akan tetapi ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut, Rasulullah melepaskannya. Berdasarkan tindakan Rasul ini, para ulama berpendapat bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk jarimah takzir.

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata "jarama" kemudian bentuk masdarnya adalah "jaramatan" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Secara istilah Imam Al-Mawardi memberikan definisi jarimah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:

Jarimah dalam Hukum Pidana Islam adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir. Menurut pakar hukum Pidana Islam, ditinjau dari jenis-jenis jarimah (tindak pidana-pelanggaran) dan hukumannya, dikenal tiga bentuk jarimah, yaitu hudud (terkadang disebut jarimah hudud), qisās dan ta'zir. Kejahatan hudud dipandang sebagai kejahatan yang paling serius dan berat dalam sistem hukum pidana Islam. Begitu seriusnya masalah hudud ini, jenis dan jumlah hukumannya langsung ditentukan oleh Allah Swt sebagaimana terdapat di dalam Alquran. Oleh sebab itu hudud sering disebut sebagai haq Allah (hak Allah).

Unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

1. Unsur formil (rukun syar'i) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

2. Unsur materiil (rukun maddi) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya).

B. Ta'zir dari Aspek Non Material

Ta'zir dalam hukum pidana Islam aspek non material, mengacu pada sanksi dan hukuman yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam sumber hukum Islam. Sanksi Ta'zir dapat diberikan jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, namun tidak ada hukuman yang spesifik yang diatur dalam syariat Islam. Pembuktian Ta'zir memerlukan pertimbangan hakim berdasarkan nilai-nilai Islam dan norma-norma sosial yang berlaku. Abdul Qadir Audah, pakar hukum pidana Islam, mengemukakan bahwa sanksi Ta'zir non material dapat berupa hukuman peringatan, ancaman, hardikan/dampratan, dera, atau hukuman penjara. Dengan demikian, Ta'zir dari aspek non material memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana Islam, dengan tujuan utama untuk menjaga ketertiban sosial, moralitas, dan keadilan dalam masyarakat. Hukuman Ta'zir dalam aspek non material dalam hukum pidana Islam mencakup sanksi yang tidak hanya bersifat fisik atau materiil, tetapi juga bersifat non fisik atau immateriil.

Pelanggaran yang dilakukan dalam hukum pidana Islam yang dikenakan 'uqubat ta'zir, dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar itu, maka ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Ta'zir yang menyinggung hak Allah.
2. Ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apa bila dilihat dari segi sifatnya, pelanggaran yang dilakukan yang dikenakan 'uqubat ta'zir, maka ta'zir tersebut dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
3. Ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

1. Ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. Ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. Ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Adapun Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi ta'zir secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu; Ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan, perlukaan, kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak, harta, kemaslahatan individu dan keamanan umum.

C. Pembuktian Pidana Ta'zir dari Aspek Non Material

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "al-bayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan. Bayyinah dalam istilah fuqaha, sama dengan syahadah / kesaksian, tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai Bayyinah dengan segala yang dapat menjelaskan suatu kejadian. Dalam proses pembuktian suatu perkara jinayat, diperlukan adanya alat bukti yang dijadikan sebagai pendukung untuk mengungkapkan dan meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara, dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie menyebutkan ada enam macam alat bukti dalam hukum Islam diantaranya;

1. *Iqrar* (Pengakuan)
2. *Syahadah* (Kesaksian)
3. *Qasamah* (Sumpah)

Qasamah tidak diberlakukan dalam kasus pidana selain pembunuhan mulai dari mutilasi organ tubuh dan perusakan harta benda.

1. *Nukul* (Menolak Sumpah)
2. Keyakinan Hakim

Penerapan hukuman ta'zir dalam praktik penegakan hukum Islam menunjukkan bahwa melanggar suatu larangan hukum berarti melakukan sesuatu yang dilarang atau menahan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Suatu kejahatan terjadi jika perbuatan itu dilarang oleh hukum syariah dengan kata lain, apakah Anda melakukan suatu tindakan yang memiliki hukuman sesuai syariah atau tidak, merupakan suatu kejahatan.

Pembuktian pidana ta'zir dapat dilakukan melalui bukti non material atau bukti tidak nyata. Hal ini berbeda dengan pembuktian pidana qishash dan diyat yang memerlukan bukti nyata berupa keterangan saksi. Bukti non material merupakan bukti yang tidak bersifat fisik namun dapat mendukung terjadinya perbuatan pidana ta'zir. Beberapa jenis bukti non material yang dapat digunakan dalam pembuktian pidana ta'zir. Pertama, gestur atau tingkah laku pelaku. Gestur dan tingkah laku pelaku yang mengindikasikan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan tercela dapat menjadi bukti. Kedua, adanya indikasi-indikasi seperti barang bukti yang mengarah pada terjadinya perbuatan pidana. Ketiga, keterangan dari para ahli seperti psikolog ahli, dokter ahli, dan lain-lain yang dapat mendukung terjadinya perbuatan pidana. Terakhir, akal sehat hakim dalam mempertimbangkan berbagai keterangan

dan data untuk mensupport terjadinya suatu perbuatan pidana. Pembuktian pidana ta'zir dapat dilakukan berdasarkan bukti tidak langsung maupun pertimbangan hakim sesuai sifat fleksibel dari sanksi pidana ta'zir.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana ta'zir non material terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya:
 - a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesucilaan,
 - b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan,
 - c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri,
 - d. Penculikan.
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya:
 - a. Tuduhan-tuduhan palsu;
 - b. Pencemaran nama baik;
 - c. Penghinaan, hujatan, dan celaan.
3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya:
 - a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamr, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya;
 - b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apa pun dengan maksud untuk dibuat khamr oleh pembelinya.
4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya:
 - a. Penipuan dalam masalah muamalat,
 - b. Kecurangan dalam perdagangan,
 - c. Ghasab (meminjam tanpa izin),
 - d. Pengkhianatan terhadap amanah harta.
5. Gangguan keamanan, di antaranya:
 - a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan qisas.
 - b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
 - c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
6. Subversi/gangguan terhadap keamanan Negara, di antaranya:
 - a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan.
 - b. Spionase (mata-mata),
 - c. Membocorkan rahasia Negara.

7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.
 - a. Menyebarkan ideology dan pemikiran kufur.
 - b. Mencela salah satu dari risalah islam, baik melalui lisan maupun tulisan.
 - c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur.

D. Sanksi terhadap Pelaku Jarimah Ta'zir dari Aspek Non Material

Dari aspek non-materiil, hukuman ta'zir dapat berfokus pada upaya rehabilitatif dan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegah mereka mengulangi kejahatan serupa. Hukuman ini bertujuan untuk mengatasi penyebab mendasar dari pelanggaran dan membantu pelaku memperbaiki diri. Secara keseluruhan, hukuman ta'zir dari sudut pandang non-materiil berfokus pada perbaikan pelaku dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa dengan mengatasi penyebab mendasar dari kejahatan tersebut.

Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya. Ulama sepakat menetapkan bahwa ta'zir meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis jinayat. Hukuman ta'zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.

Menurut ulama fikih, jenis-jenis hukuman dalam jarimah takzir terdiri dari hukuman yang paling ringan, yaitu mencela atau mempermalukan terpidana, dan hukuman yang terberat, yaitu hukuman mati. Dalam hukuman ini ada yang bersifat fisik (aspek material), seperti pemukulan atau dera; ada yang mempunyai kualitas rohani (aspek non material), seperti peringatan, ancaman, dan hardikan; ada yang mempunyai kualitas jasmani tetapi ada juga yang mempunyai kualitas rohani, seperti hukuman terpencil sementara dan hukuman penjara; dan masih ada lagi yang kualitas bahannya seperti denda denda.

Berdasarkan pandangan para ulama, sanksi pidana ta'zir dapat ditentukan dari aspek non material atau bukti tidak nyata. Beberapa pendapat ulama tentang hal ini antara lain:

1. Al-Syaukani menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi ta'zir berdasarkan indikasi atau kesan yang ditimbulkan dari peristiwa kejahatan. Misalnya keterangan saksi mata, barang bukti, dan lain sebagainya.
2. Menurut al-Syatibi, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan petunjuk hakim dalam memutuskan ta'zir, diantaranya akal sehat hakim, pertimbangan kekhawatiran umum, dan kebiasaan pelaku.

3. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa hakim dapat mempertimbangkan sifat dan tindakan individu untuk mensejajarkannya dengan tuntutan ketertiban dan kemaslahatan umum. Misalnya, rutinitas seseorang yang sering melakukan pelanggaran.
4. Al-Syaibani menyatakan bahwa hakim dapat menilai bukti tidak langsung seperti kesaksian publik, keterangan ahli, dan pengakuan kejahatan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan ta'zir.

Terdapat beberapa sanksi pidana ta'zir yang bersifat non material atau tidak bersifat fisik. Sanksi-sanksi tersebut antara lain:

1. Larangan berkumpul atau bertemu dengan kelompok tertentu adalah salah satu sanksi non fisik. Hal ini didasarkan pada analisis yang menunjukkan bahwa kontak dengan kelompok tersebut dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan lagi.
2. Hukuman bimbingan dan rehabilitasi psikologis atau keterampilan hidup merupakan sanksi tidak bersifat fisik. Pertimbangannya adalah untuk merubah pola pikir dan perilaku pelaku ke arah yang lebih baik.
3. Sanksi mengikuti program pengawasan seperti melapor rutin ke instansi terkait atau mengikuti aplikasi pelacak lokasi juga bersifat non fisik. Hal ini didasarkan pada analisis risiko yang mungkin ditimbulkan pelaku.
4. Menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di depan korban atau masyarakat umum adalah sanksi non fisik. Hal ini bertujuan untuk pemulihan nama baik korban dan pencegahan pelaku.

Contoh bentuk-bentuk jarimah takzir di atas merupakan beberapa contoh penerapan takzir yang telah kokoh tertanam dalam sejarah hukum Islam. Jika dikaitkan secara khusus dengan tantangan menunaikan ibadah mahdhah yang dilakukan oleh umat Islam, misalnya umat Islam yang tidak ingin mengeluarkan zakat atau sumbangan lainnya, serta beberapa tantangan lainnya, maka besar kemungkinan hukum negara tersebut pada akhirnya akan terjadi berdamai dengan beberapa masalah yang diangkat di atas. Namun yang belum dijelaskan secara gamblang dan kurang disepakati oleh para ulama adalah jenis takzir jarimah yang perlu dipahami oleh subjek tindak pidana di atas.

KESIMPULAN

Ta'zir adalah bagian dari 'uqubat (hukuman) dalam hukum pidana Islam atau balasan terhadap sesuatu jarimah (kesalahan) berupa maksiat yang telah dilakukan oleh seseorang. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman hadd atau ta'zir. Pelanggaran yang dilakukan dalam hukum pidana Islam yang dikenakan 'uqubat ta'zir, dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar itu, maka ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu; Ta'zir yang menyinggung hak Allah dan Ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Ta'zir mengacu pada sanksi dan hukuman yang tidak diatur dalam Al- Qur'an atau hadis. Jika seseorang melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, boleh dilakukan pengesahan ta'zir, namun tidak ada sanksi yang jelas dalam sumber hukum Islam. Pembuktian ta'zir memerlukan pertimbangan hakim berdasarkan nilai-nilai Islam dan norma-norma sosial. Abdul Qadir Audah, pakar hukum pidana Islam, mengemukakan beberapa bentuk hukuman takzir berdasarkan aspek non material yang terdapat dalam nas, yaitu: Hukuman peringatan, ancaman, hardikan/dampratan, dera.

Dalam konteks sanksi terhadap pelaku jarimah Ta'zir dari aspek non material, hukuman yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mendidik, memperbaiki perilaku, dan menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat. Para ulama fiqh berpendapat bahwa hukum Islam tidak memberikan hukuman yang rinci dan tegas terhadap pelanggaran jarimah Ta'zir, sehingga penentuan hukuman yang tepat sepenuhnya berada pada kebijaksanaan pihak berwenang. Hukuman non material seperti peringatan, ancaman, hardikan/dampratan, dan dera dapat diberikan kepada pelaku jarimah Ta'zir sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, Abdulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Ash-Shiddieqie, Tengku M.Hasbie. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Darsi dan halil husairi. "Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat", AL-QISTHU, Vol. 16, No. 2. 2019.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidadana Islam*, cet. 6. Jakarta : Bulan Bintang, 2005.
- Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", Justisia, Vol. 02, No. 01. 2017.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rahman, Abdur. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta 1992.
- Syarbaini, Ahmad. "KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM IDANA ISLAM", *Tahqiq*, Vol. 17, No. 2. 2023.
- Tarigan, Azhari Akmal. "Ta'zīr dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya", *Ahkam*, Vol. 17, No. 1. 2017.
- Topo, Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa-Adillatuhu Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	elibrary.stipram.ac.id Internet Source	2%
2	repository.ipb.ac.id Internet Source	1%
3	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
4	ojs.unimal.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
6	s-hukum.blogspot.com Internet Source	1%
7	belajarsoalletter.blogspot.com Internet Source	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	1%

10	masroni-wardi.blogspot.com Internet Source	1 %
11	Indra, Roni. "Analisa Yuridis Kewenangan Jaksa Pada Bidang Intelijen Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
12	download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1 %
13	hidayatuna.com Internet Source	1 %
14	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1 %
15	ensiklopediaislam.id Internet Source	1 %
16	www.panjimas.com Internet Source	1 %
17	dinulqoyim.com Internet Source	1 %
18	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1 %
19	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %

20	alfithroh46.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	Ahyar Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
22	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
23	076115citu.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
25	ragilmuhammad.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	anzdoc.com Internet Source	<1 %
27	bdksurabaya.e-journal.id Internet Source	<1 %
28	perahujagad.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	Nasrullah Rullah. "Aplikasi teori sadd al-dzarī'ah dan fath al-dzarī'ah ke dalam peraturan TIPIKOR di Indonesia", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2019	<1 %

30

Noercholis Rafid A. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM", *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2022

Publication

<1 %

31

ipnujember.blogspot.com

Internet Source

<1 %

32

al-jamiah.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

33

journals.usm.ac.id

Internet Source

<1 %

34

liemahdi.blogspot.com

Internet Source

<1 %

35

repo.uinbukittinggi.ac.id

Internet Source

<1 %

36

web.unmetered.co.id

Internet Source

<1 %

37

www.dutadakwah.co.id

Internet Source

<1 %

38

Ajie, Okky Prastyo. "Keabsahan Keterangan Saksi Testimonium de Auditu Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan

<1 %

Perkara Pidana Nomor 6/pid.b/2021/pn End)",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023

Publication

39

Haryani, Uning. "Analisis Yuridis
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Studi Putusan No.
532/pid.sus/2022/pn Smg)", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

40

ejournal.iainkerinci.ac.id

Internet Source

<1 %

41

Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi
Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada
Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai
Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
